

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 11 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU 25 Tahun 2009, UU 7 Nomor 2017, UU 6 Tahun 2020, PP 61 Tahun 2010, PKPU 1 Tahun 2010, PKPU 1 Tahun 2013, PKPU 1 Tahun 2015, PKPU 17 Tahun 2015, PKPU 1 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2019, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 21 Tahun 2023, Kpt 87/Kpts/KPU/Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2024  
: Lampiran 4 (empat) lembar